

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Strata I
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**DINI ANDRILA PUTRI
NIM 11970523459**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Dini Andrila Putri
 : 11970523459
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
 Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri
 Hulu

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 1978102 200604 1 002

DEKAN



Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta & milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dini Andriela Putri
 : 11970523459
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
 : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Rusdi, S.Sos.MA
 NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II
Ardayanti, S.IP. MA
 NIP. 19780311 20232 1 2036

Sekertaris
Devi Desvimar, S.Sos. M.Si
 NIP. 19771227 20232 1 2010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dini Andrila Putri
 NIM : 11970523459
 Tempat (Tgl. Lahir) : Polak - Pisang 1, 30-11-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



Dini Andrila Putri
 NIM : 11970523459

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Saleh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:

Dini Andrila Putri
NIM. 11970523459

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa (add) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan akuntabilitas penggunaan dana desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Mardiasmo yang terdapat dua indikator yaitu Akuntabilitas Vertikal (Internal) dan Akuntabilitas Horizontal (Eksternal). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa (add) di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terimplementasikan serta pengelolaan keuangan desa sudah transparan, kemudian dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sudah optimal memberikan kinerja. Akan tetapi untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum ada yang terlaksana, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Inragiri Hulu**” ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi Wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Penulisan Skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tetapi banyak pihak yang memberi dukungan motivasi dan mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayahanda Kadri, S.Pd dan Ibunda Nurlaila, M.A, Suami tercinta Dwido Wirman, SH dan Anak tersayang Nakhla Assyifa Dwido. Teruntuk doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan telah menemani serta menjadi support dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Mashuri, M. A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Muammar Alkhadafi, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing dalam proses pembuatan skripsi yang sangat banyak memberi masukan, dukungan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen terutama Jurusan Administrasi Negara dan Staff yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 7. Terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Kadis PMPD, Kepala Desa, beserta perangkat desa di Kantor Desa Simpang Kota Medan yang bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Terimakasih kepada Kepala Dusun, Pemuka Agama dan Masyarakat umum di Desa Simpang Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 9. Ayu Indriyani, Tiara Utiani, Kuntum Khairo, Amanda Vinola, selaku teman baik yang telah banyak membantu penulis serta memberikan support.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Aamiin ya Rabbal alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Januari 2024

Penulis,

Dini Andriila Putri

11970523459

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAKI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBARvii

BAB I 1 PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang Masalah 1

 1.2 Rumusan Masalah 12

 1.3 Tujuan Penelitian..... 13

 1.4 Manfaat Penelitian..... 13

BAB II LANDASAN TEORI 14

 2.1 Konsep Administrasi Publik..... 14

 2.2 Konsep Good Governance..... 15

 2.3 Konsep Akuntabilitas 19

 2.3.1 Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 22

 2.3.2 Kendala-Kendala Akuntabilitas 27

 2.4 Keuangan Desa 30

 2.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018..... 31

 2.5 Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 33

 2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa 35

 2.5.2 Sumber Pendapatan Desa 36

 2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)..... 37

 2.7 Pandangan Islam tentang Pemerintahan Desa..... 38

 2.8 Definisi Konsep 40

 2.9 Penelitian Terdahulu..... 41

 2.10 Kerangka Berfikir 43

 2.11 Konsep Operasional 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 46

 3.1 Jenis Penelitian 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Sumber Data	47
3.4 Teknik Analisis Data	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Sejarah Desa Simpang Kota Medan	51
4.2 Letak Luas Dan Batas Desa Simpang Kota Medan.....	53
4.3 Pertumbuhan Penduduk Desa Simpang Kota Medan.....	54
4.4 Keadaan Pendidikan dan Sosial Agama	56
4.5 Mata Pencarian Penduduk	58
4.6 Adat Istiadat	59
4.7 Pemerintahan	60
4.7.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Akuntabilitas Penggunaan ADD	65
5.1.1 Akuntabilitas Vertikal (Internal)	66
5.1.2 Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)	83
5.2 Kendala-Kendala yang di hadapi dalam Akuntabilitas Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan	101
BAB VI PENUTUP	103
6.1 Kesimpulan.....	103
6.1.1 Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	103
6.1.2 Kendala Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)	104
6.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022	7
Tabel 1.2	Anggaran Belanja Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022.....	8
Tabel 1.3	Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Simpang Kota Medan.....	10
Tabel 2.1	Konsep Operasional	44
Tabel 3.1	Informan Penelitian	48
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Simpang Kota Medan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.2	Jumlah Tingkat Pendidikan Akhir.....	56
Tabel 4.3	Sarana Ibadah di Desa Simpang Kota Medan.....	57
Tabel 4.4	Mata Pencarian Penduduk Desa Simpang Kota Medan.....	58
Tabel 4.5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan.....	64
Tabel 5.1	Susunan Tim Penyusun RPJMDes Desa Simpang Kota Medan.....	73
Tabel 5.2	Anggaran Jaminan Ketanagakerjaan	87
Tabel 5.3	Uraian Rencana Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).....	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Simpang Kota Medan	54
Gambar 5.1 Akuntabilitas Vertikal (Internal)	67
Gambar 5.2 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa	68
Gambar 5.3 Daftar Sumber Daya Pembangunan.....	68
Gambar 5.4 Akuntabilitas Horizontal (Eksternal).....	83
Gambar 5.5 Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022.....	95
Gambar 5.6 Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Pembuatan Box Culvert	96
Gambar 5.7 RAB Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton/Semenisasi.....	97
Gambar 5.8 RAB Pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor Desa	98
Gambar 5.9 Total Anggaran Pembangunan Box Culvert.....	98
Gambar 5.10 Realisasi Pembangunan Box Culvert.....	99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan bertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. (Mardiasmo, 2009)

Akuntabilitas penggunaan dana desa menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana. (Schillemans, 2013)

Akuntabilitas penggunaan dana desa harus melibatkan pengawasan yang ketat dan pelaporan yang terbuka kepada publik, agar masyarakat dapat menilai efektivitas program yang dijalankan. (Said, 2015)

Dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pemerintahan yang baik, di mana masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dikelola dan digunakan. Pentingnya pengukuran hasil dan dampak dari penggunaan dana, serta perlunya mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas. (Mulgan, 2000)

Akuntabilitas penggunaan dana desa yang transparan sangat penting. Hal itu merupakan kunci untuk mencapai akuntabilitas yang efektif, karena masyarakat perlu memiliki akses informasi untuk menilai pengelolaan dana.



Transparansi membantu menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang penting untuk legitimasi penggunaan dana desa. (Bovens et,al, 2008)

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintahan desa harus mampu mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. (Soerjono Soekanto, 1986)

Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan desa, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berfokus pada partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat berfungsi dengan baik. (Dharmawan, 2006)

Penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup berbagai aspek penting menurut Soejono Soekanto, 2010, antara lain:

1. Perencanaan: perencanaan yang partisipatif sangat penting untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan.
2. Pelayanan Publik: menekankan bahwa pemerintah desa harus mampu menyediakan layanan dasar yang berkualitas, seperti kesehatan dan pendidikan.
3. Pengelolaan Anggaran: pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa,
4. Partisipasi masyarakat: keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan kunci keberhasilan pemerintahan desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengawasan: pentingnya mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa.

6. Akuntabilitas: laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. (Sampeno, 2011:222)

Akuntabilitas penggunaan dana desa harus bersifat transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dikarenakan ini adalah aspek penting dalam pemerintahan yang baik, di mana pemerintah desa harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. (Soejono Soekanto, 2010)

Dalam penggunaan dana desa pentingnya sistem akuntansi yang baik dalam pemerintahan desa guna mendukung akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran secara jelas. (Mardiasmo, 2009)

Pada penyelenggaran pemerintahan desa terdapat dua jenis pertanggungjawaban pemerintah desa. Akuntabilitas vertikal mengacu pada tanggung jawab institusi atau pemerintahan kepada pihak yang lebih tinggi, seperti pemerintahan pusat. Akuntabilitas vertikal mencakup kewajiban pejabat public untuk melaporkan kinerjanya kepada atasan atau lembaga yang lebih tinggi, serta menjelaskan sumber dayanya. (Rudolph M. Loos, 2015)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Akuntabilitas vertikal harus didukung oleh sistem pelaporan yang jelas dan teratur, sehingga pemerintah pusat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Perlunya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas vertical. Termasuk audit dan evaluasi oleh lembaga yang lebih tinggi. (Sukardi, 2021)

Akuntabilitas Vertikal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya terlihat jelas. Secara keseluruhan, akuntabilitas vertikal sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan di semua tingkatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. (Arifin, 2020).

Kemudian pertanggungjawaban pemerintah desa yang kedua yaitu Akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal/eksternal merujuk pada tanggung jawab lembaga atau pemerintah kepada pihak di luar organisasi, seperti masyarakat, media, dan lembaga pengawas. Akuntabilitas ini mencakup kewajiban untuk melaporkan kinerja dan penggunaan sumber daya kepada publik sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. (Rudolph M. Loos, 2015)

Akuntabilitas eksternal ini harus didukung oleh system pelaporan yang transparan, di mana informasi dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan pertanggungjawaban publik. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat lebih berdaya untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan program yang diambil. (Mardiasmo, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Akuntabilitas dalam penggunaan ADD tentu sangat berkaitan dengan keuangan desa, yang dimana mencakup tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan efisien. Dengan akuntabilitas yang kuat, keuangan desa dapat dikelola secara efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Di bagian pendapatan desa, dijelaskan bahwa pendapatan desa terdiri atas 4 sumber yaitu: 1) ADD (Alokasi Dana Desa), 2) DD (Dana Desa), 3) PADes (Pendapatan Asli Desa), 4) Hibah. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD, Sedangkan Dana Desa bersumber dari APBN. PADes (Pendapatan Asli Desa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain sebagainya. Hibah merupakan sumber pendapatan desa yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Penggunaan keuangan yang bersumber dari ADD, AD, PADes, Hibah tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Desa Simpang Kota Medan merupakan kawasan di Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, memiliki luas 15 km² serta jumlah penduduk 1714 jiwa/km². Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Simpang Kota Medan dalam melakukan akuntabilitas keuangan belum tertib dalam pertanggungjawaban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan dan penyaluran dana desa serta partisipasi masyarakat.

Terkait dengan partisipasi masyarakat belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Kota Medan, serta tingkat kehadiran perwakilan masyarakat (BPD) dalam forum pengambilan keputusan masih relatif rendah. Hal ini dibuktikan dengan absensi kehadiran pada saat musrenbangdes. Masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang menyebabkan terhambatnya penerapan selama penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas pemerintah desa kepada daerah (bupati) adalah proses di mana pemerintah desa bertanggung jawab secara hukum dan administratif kepada bupati sebagai pihak yang memiliki wewenang pengawasan dan pengawalan terhadap pemerintah desa. Terkait dalam hal akuntabilitas secara internal ini desa simpang kota medan sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Yaitu berupa penyampaian laporan tentang realisasi pelaksanaan & pertanggungjawaban APBDes dan laporan tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Pelaksana kegiatan Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Kepala desa sebagai ketua tim pelaksana kegiatan. Akan tetapi terkait transparansi publikasi anggaran belum secara optimal terlaksana di Desa Simpang Kota Medan, namun pemerintah desa sudah berupaya memberikan informasi dengan terdapatnya papan informasi kegiatan dengan mencantumkan nama kegiatan, jumlah anggaran, realisasi anggaran dan volume

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangunan. Guna agar masyarakat tau program yang telah dijalankan pemerintah desa.

Akuntabilitas keuangan kepada masyarakat penting dilakukan untuk memberikan informasi atas capaian-capaian dari pemerintah desa. Dana desa yang berasal dari masyarakat secara tidak langsung menjadikan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat. Berikut dipaparkan Estimasi Pendapatan Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022:

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (RP)
1	Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)	
	a. Hasil Usaha Desa	0
	b. Hasil Kekayaan Desa/Tanah Kas Desa/Hasil Aset	0
	c. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	0
	d. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	0
2	Kelompok Transfer:	
	a. Dana Desa	820.840.000
	b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah	18.651.522
	c. Alokasi Dana Desa	526.310.313
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	0
3	Kelompok Pendapatan Lain-lain:	
	a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa	0
	b. Penerimaan dari bantuan perusahaan	0
	c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0
	d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya	0

Sumber: Dokumen Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Dapat diketahui diatas Anggaran Pendapatan Desa Simpang Kota Medan tahun 2022 hanya bersumber dari kelompok transfer yaitu Dana Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan keuangan dari provinsi, dana yang didapatkan dari sumber tersebut cukup signifikan guna melaksanakan program program desa demi tercapainya tujuan bersama. Dapat kita Anggaran Belanja Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022 pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Anggaran Belanja Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
2.F	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA				
2.1.1	1.Penghasilan tetap Kades dan Perdes				
	A.Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	- Kepala Desa	12	OB	2.700.000	32.400.000
	- Sekretaris Desa	12	OB	2.225.000	26.700.000
	- Kaur (3x12)	36	OB	2.100.000	75.600.000
	- Kasi (3x12)	36	OB	2.100.000	75.600.000
	- Kepala Dusun (7x12)	84	OB	2.025.000	170.100.000
	B. Jaminan Sosial Kesehatan	12	OP	30.977	371.724
	- Kepala Desa	168	OP	30.977	5.204.136
	- Perangkat Desa (14 orang x12 bulan)				
	C. Tunjangan BPD	12	OB	700.000	8.400.000
	- Ketua	12	OB	550.000	6.600.000
	- Wakil Ketua	12	OB	500.000	6.000.000
	- Sekretaris	24	OB	350.000	8.400.000
	- Anggota (12 x 12 bulan)	204	OB	200.000	40.800.000
	D. Insentif RT/RW	96	OB	250.000	24.000.000
	- RT (17x12)				
	- RW (8x12)	12	OB	100.000	1.200.000
	E. Tunjangan Beban Kerja				
	- Kepala Desa				
	Jumlah				481.375.860
2.1.2	2. Operasional				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Perkantoran				
	A. ATK		Paket	8.934.000	8.934.000
	B. Penggandaan	1	Paket	10.000.00	10.000.000
	C. Biaya Paket Internet	12	OB	0	1.200.000
	D. Biaya Listrik	1	Paket	100.000	2.400.000
	E. Staf Desa (1x12)	12	OB	2.400.000	10.200.000
	F. Penjaga Kantor Desa	12	OB	850.000	7.200.000
				600.000	
2.13	3. Operasional BPD	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH				44.934.453
	Jumlah Total				526.310.313

Sumber: Dokumen Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Dapat kita ketahui pada tabel diatas yang berisi tentang Anggaran Belanja Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022 tersebut banyak dipergunakan untuk penghasilan tetap Kades dan Perdes total anggaran berjumlah 481.375.860. Kemudian digunakan untuk operasional perkantoran dan BPD dengan anggaran berjumlah 5.000.000. Jika kita lihat pada tabel tersebut tidak terdapat anggaran belanja desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun memiliki beberapa anggaran seperti dana kas desa serta ADD nyatanya tidak menjadikan segala pendanaan dalam kegiatan desa bisa diatasi oleh pemerintah desa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni dana kas desa yang hanya bisa digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, serta seringnya dana ADD yang turun dari Pemerintah Kab. Indragiri Hulu untuk Desa Simpang Kota Medan melebihi batas waktu yang semestinya.

Fenomena permasalahan yang terjadi dapat peneliti jelaskan oleh data-data pendukung yang peneliti dapatkan langsung di Desa Simpang Kota Medan, berikut alokasi dana desa (ADD) Desa Simpang Kota Medan:



TABEL 1.3

ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA SIMPANG KOTA MEDAN

2019	2020	2021	2022
46.635.000.000	492.259.991.000	499.304.317.000	526.310.313.000

Sumber : Kantor Desa Simpang Kota Medan, 2022

Dapat diketahui jika ADD Desa Simpang Kota Medan dari Pemerintah Kab/Kota Indragiri Hulu terbilang cukup signifikan guna mendukung berbagai program yang dimiliki oleh desa. APBDes Tahun 2022 menunjukkan jika jumlah ADD yang didapatkan sebesar Rp. 526.310.313.000,- dan tahun 2021 dengan nominal Rp. 499.304.317.000,-. Dana yang didapatkan oleh desa hingga saat ini dirasa belum dimanfaatkan/dikelola secara maksimal untuk penunjang kegiatan/program kerja pemerintahan desa tersebut.

Dalam perhitungan tersebut ditemukan penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan Bupati yakni untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa yaitu sebesar 30% yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dalam mengelola keuangan pemerintah desa simpang kota medan mengalami masalah-masalah seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah desa.

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kab. Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Alokasi Dana Desa pada Penjelasan Pasal 10 yaitu, persentase sebesar 70% diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan/penguatan kapasitas pemerintah desa dan sisanya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



persentase 30% ditujukan untuk biaya operasional pemerintah desa serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Kucuran dana dari APBD Kabupaten yang dikucurkan seharusnya transparan diberitahu berapa dana yang dikeluarkan dan berapa dana yang diterima pada saat rapat musrenbang diadakan. Karena ketidaktahuan informasi terkait dana inilah yang menyebabkan turunnya persentase partisipasi masyarakat dikarenakan hal ini mengurangi kepedulian masyarakat terhadap pemerintah desa. Lalu kemudian banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat rapat musrenbangdes dilaksanakan oleh desa setiap tahun sekali.

Segala sumber pendapatan Desa tersebut, dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat saat ini menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan terhadap kebutuhan akuntabilitas keuangan. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa. Oleh sebab itu, akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat dalam mengelola keuangan Dana Desa untuk bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Guna mendukung terealisasinya tujuan pemerintah di suatu wilayah, dirasa penting untuk melaksanakan akuntabilitas dalam penggunaan ADD. Ini merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang ditujukan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat setempat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya Desa Simpang Kota Medan melaksanakan akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa. Sehingga dengan penjelasan di atas, judul penelitian ini yakni “AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, dapat diketahui jika yang menjadi pokok permasalahan yaitu akuntabilitas terhadap proses pengalokasian dana yang dimiliki oleh desa dan program-program lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas pada pemerintah desa yang baik, namun dengan adanya pertanggungjawaban pengelolaannya kepada masyarakat maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni :

1. Bagaimana Akuntabilitas Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan Akuntabilitas Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan Kab. Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan akuntabilitas penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis, mampu memberi data atau informasi penting bagi semua khalayak umum tanpa terkecuali, khususnya peneliti yang memiliki minat dengan tema serupa. Diharapkan pula penelitian mampu memberi saran/masukan yang bermanfaat bagi lokasi penelitian untuk meningkatkan keaktifan pembangunan desa.
2. Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa. Diharapkan pula penelitian bisa menjadi bahan referensi penelitian dengan tema yang relevan, serta memberi sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Pemerintahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik memiliki ruang lingkup yang meliputi; rumusan tugas pokok, administrasi material/perengkapan, hubungan kerja, tata kerja administrasi perkantoran, administrasi perusahaan publik bidang dan tingkat pemerintahan, keseluruhannya yang merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lain. (Ibrahim, 2008, h.14).

Administrasi publik meliputi segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan dan/atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi publik merupakan bagaimana masyarakat mengatur/mengorganisir dirinya secara kolektif sebagai publik serta dengan tugas dan kewajiban untuk memecahkan masalah publik guna mencapai suatu tujuan bersama. (Gerald Caiden, 1982)

Administrasi publik adalah seni dan ilmu mengelola "*public affair*" dan melakukan berbagai tugas yang diberikan. Sebagai suatu disiplin ilmu, tujuan administrasi publik adalah memecahkan masalah publik dengan cara melakukan perbaikan pada aspek organisasi, SDM serta keuangan. Proses dimana sumber daya serta personel publik diorganisir dan/atau dikoordinasikan guna merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan kebijakan publik (Chandler dan Plano, 2004).

Aktor utama yaitu administrator publik, birokrat dan pegawai negeri sipil. Mereka dibebani dengan tanggung jawab sehari-hari pada aspek pemerintahan serta pelayanan publik. Dapat dikatakan bahwa administrasi publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi seluruh upaya penyelenggaraan aparaturnya pemerintah yang meliputi aktivitas atau kegiatan manajemen-pemerintah dimana dimulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengawasan melalui mekanisme mekanisme kerja dan daya dukung dari administrasi itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “segala keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pelayanan Publik (AUPP)”. Yang selanjutnya dijelaskan kembali pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya azas umum pelayanan publik bagi masyarakat dalam Undang-Undang yakni : a) kepastian 15 ubli yang diberikan, b) kemanfaatan yang didapatkan, c) ketidakberpihakan kepada individu/kelompok tertentu, d) kecermatan dalam pemberian pelayanan, e) Tidak menyalahgunakan wewenang/kekuasaan yang dimiliki, f) keterbukaan/transparansi, g) mementingkan kepentingan umum, dan h) pelayanan yang baik/sesuai.

2.2 Konsep Good Governance

Good governance seringkali dikenal berupa pemerintahan yang baik, tata pemerintahan baik, serta system pemerintahan yang baik. Kemudian dijelaskan bahwasanya *governance* ialah suatu proses penyelenggaraan atas kekuasaan yang dimiliki oleh Negara melalui pelaksanaan *public good and services*. (Ari Dwipayana, 2003:47)

Good governance adalah isu utama dalam pengelolaan administrasi publik. Adanya tingkat kemajuan ilmu pengetahuan serta pengaruh globalisasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifurudin Kasim Riau

menjadikan terciptanya tuntutan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan. Guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan publik yang lebih baik dirasa perlu melakukan perubahan pola pada system penyelenggaraan, dikarenakan dengan kemajuan zaman yang semakin modern tentunya pola lama yang digunakan sudah dianggap tidak relevan dengan tatanan masyarakat saat ini. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut respon positif dari instansi/lembaga pemerintahan dianggap sebagai suatu hal yang penting. Tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya Negara harus memfasilitasi/menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan public. Terlebih sebagai Negara yang menganut bentuk pemerintahan demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sehingga dengan demikian masyarakat bias melakukan pengawasan kepada Negara guna terciptanya *good governance*. (Sedarmayanti, 2004)

Good governance tergolong baru untuk masyarakat Indonesia, sehingga guna mencapai tujuan pemerintahan yang bersifat serta demokratis diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Disebutkan pula bahwasanya saat ini telah banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga sendi-sendi penyelenggaraan Negara serta kehidupan nasional telah rusak, hal ini menjadi penyebab terjadinya krisis di dalam suatu tatanan Negara. (Zulkarnain, 2002)

Terdapat beberapa aspek yang mampu dijadikan sebagai petunjuk dari dilaksanakannya *good governance* yakni: adanya pengakuan persamaan politik,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keadilan social bagi seluruh masyarakat, akuntabilitas/ tanggung jawab atas pemerintahan yang dijalankan, serta kebebasan. (Suhardono, 2001)

Terselenggaranya *good governance* menjadi prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mencapai cita-cita bangsa dan Negara melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legal. Sehingga pembangunan bias berhasil guna, berdaya guna, bersih dan juga akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (Rosidin, 2004)

Terdapat 9 (Sembilan) acuan sesuai *United Nations Development Public (UNDP)* dalam pengelolaan pemerintah berdasarkan prinsip *good governance* yakni:

1) Partisipasi Masyarakat

Dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah tentunya mempunyai suara dalam pengambil keputusan. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin suatu kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2) Kepastian Hukum

Pada proses perwujudan *good governance* tentunya diimbangi dengan penegakan *rule of law* dengan karakter: supremasi hukum, hukum yang responsive, kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, dan independensi peradilan.

3) Transparansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi ialah keterbukaan mengenai tindakan serta kebijakan oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dengan masyarakat dengan penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4) Daya Tanggap

Cekatan atau tidaknya pemerintah dalam memahami kebutuhan objektif masyarakat sebelum masyarakat menyampaikan keinginan.

5) Berorientasi pada Konsensus/Kesepakatan

Setiap keputusan dilalui dengan proses musyawarah melalui consensus.

6) Keadilan

Kebersamaan dalam perlakuan maupun pelayanan, ini menciptakan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi.

7) Efektivitas dan Efisien

Ini dimaksudkan untuk berdaya guna dan berhasil guna. Agar pemerintah efektif dan efisien tentunya para pejabat harus bias menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

8) Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.

9) Bervisi Strategis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pandangan-pandangan strategis dalam menghadapi masa yang akan datang.

Dari beberapa acuan berdasarkan prinsip *good governance* diatas, peneliti akan menjelaskan terkait konsep akuntabilitas. Akuntabilitas harus diterapkan karena menjadi sangat penting untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas segala hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan hasil yang didapatkan (keberhasilan/kegagalan). Melalui media pertanggungjawaban yang mudah diakses serta dilakukan dengan menyesuaikan target waktu yang diberikan sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimanapun hasil yang didapatkan, khususnya pada upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang menjadi ketetapan.

2.3 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. (Setiana dan Yuliani, 2017:206). Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya. (Poedjosoedarmo, Saerang, 2013:29)

Akuntabilitas kepada masyarakat penting untuk dilakukan sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan kebijakan yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi informasi terkait dengan arah dan capaian dalam pembuatan suatu kebijakan. Hal itu dilakukan agar masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan suatu program/kegiatan pembangunan desa. Subjek sebagai individu atau organisasi yang melakukan aktivitas dan tindakan publik harus menyiapkan akuntabilitas sebagai media untuk mendapatkan kepercayaan publik. (Albrecht, 2017)

Akuntabilitas tidak bisa disamakan dalam berbagai konteks yang berbeda. Maka dari itu, akuntabilitas yang dilaporkan pemerintah desa kepada masyarakat harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat yang ada.

Menurut Kholmi (2010), Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam yaitu:

a) Akuntabilitas Keuangan

Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b) Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c) Akuntabilitas Prosedural

Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Transparansi

Berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.

b) Kewajiban

Berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.

c) Dapat di kendalikan

Berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.

d) Tanggung jawab

Berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.

e) Tanggapan

Berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Ciri-ciri pemerintahan yang Akuntabel menurut Finner dalam Joko Widodo (2010:104) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah
- 4) Adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.3.1 Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pembagian Akuntabilitas dalam penggunaan ADD di pemerintahan desa dibagi menjadi vertikal dan horizontal. Hal ini untuk menegaskan pihak yang memberikan tugas atau pemberi amanah yang mempunyai hak dan otoritas untuk meminta suatu pertanggungjawaban kepada pihak yang mendapatkan amanah tersebut. Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (internal)

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk pemerintah. Dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.



Kepala Desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Pertanggungjawaban tersebut meliputi:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b) Peraturan Desa
- c) Laporan Kekayaan Milik Desa
- d) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa

Ada beberapa aspek penting dalam akuntabilitas pemerintah desa kepada bupati, antara lain:

1. Pelaporan Keuangan: Pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan secara teratur dan akurat serta mengirimkannya kepada bupati. Laporan ini mencakup penerimaan, pengeluaran, dan posisi keuangan desa. Bupati kemudian dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut.
2. Pelaporan Kinerja: Pemerintah desa juga harus menyusun laporan kinerja yang mencakup pencapaian target dan pelaksanaan program pembangunan desa. Laporan ini akan memberikan gambaran kepada bupati tentang sejauh mana pemerintah desa telah berhasil menjalankan tugasnya.
3. Koordinasi dan Komunikasi: Pemerintah desa harus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan bupati. Mereka harus memberikan informasi yang diperlukan oleh bupati terkait pelaksanaan program dan kegiatan di desa. Selain itu, jika ada perubahan kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau arahan dari bupati, pemerintah desa harus siap untuk mengikutinya.

4. Pengawasan: Bupati memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Bupati dapat melakukan kunjungan kerja, inspeksi, atau audit terhadap pemerintah desa untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila terjadi ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh pemerintah desa, bupati memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan korektif yang diperlukan. Tujuan dari akuntabilitas internal ini adalah untuk memastikan pemerintah desa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Horizontal (eksternal)

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Melekat pada setiap lembaga sebagai Negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat adalah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas secara transparan dan bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat desa. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini melibatkan pelaporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kegiatan, pengelolaan keuangan, serta hasil dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa. Berikut beberapa aspek penting dari akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat:

1. **Transparansi:** Pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi terkait dengan kebijakan, anggaran dan kegiatan pemerintah desa tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan, pertemuan terbuka, atau penerbitan informasi di media social dan situs web resmi desa.
2. **Partisipasi masyarakat:** Pemerintah desa harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti musyawarah desa atau forum publik untuk menggali masukan saran, dan umpan balik dari masyarakat.
3. **Akuntabilitas keuangan:** Pemerintah desa harus mengelola keuangan dengan baik dan transparan. Ini termasuk pengelolaan anggaran desa, penggunaan dana desa, dan pelaporan keuangan yang jelas kepada masyarakat. Pemerintah desa juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana public secara efektif dan efisien.
4. **Mekanisme pengaduan:** Pemerintah desa harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait dengan tindakan pemerintah desa atau layanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik. Mekanisme ini harus dijaga kerahasiaannya dan direspon secara tepat waktu dan adil.

5. Evaluasi kinerja: Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka secara berkala, Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran kinerja, survei kepuasan, masyarakat, atau audit independen untuk memastikan pemerintah desa berfungsi dengan baik dan memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah desa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Akuntabilitas yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa.

Sebagai daerah otonom maka desa cukup melaporkan akuntabilitas keuangan pada pemerintah, sedangkan pengelolaan keuangan dan kinerja kepala desa beserta jajarannya mutlak harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Jabatan kepala desa adalah jabatan publik yang prosesnya dipilih langsung oleh masyarakat, maka etika yang berlaku adalah akuntabilitas horizontal yang harus dikedepankan. Ada tiga fungsi Akuntabilitas menurut Bowen (2018), yaitu:

1. Sebagai alat kontrol demokrasi, Akuntabilitas dianggap sebagai sebuah system untuk mengontrol suatu tanggungjawab seseorang akan tugasnya, fungsi atau jabatan yang dimilikinya. Baik itu control

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin kepada anggota atau kepada jabatan lain di atasnya. Selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas ataupun evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dapat mencegah tindakan korupsi yang mungkin bias dimulai dari tindakan kecil seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akuntabilitas, maka istilah *power tend to corrupt* dapat dihindarkan, dengan pengendalian internal, mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara, selanjutnya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Dengan menjaga proses serta meningkatkan evaluasi kerja, efisiensi dan efektifitas kerja bias diraih dengan sempurna.

2.2.2 Kendala-Kendala Akuntabilitas

Terdapat dua acuan sesuai penelitian (Muslim, 2012) dalam permasalahan pembangunan pedesaan dan penggunaan dana desa yakni :

a) Permasalahan Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan baik bagi dirinya maupun lingkungannya, sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan seseorang berakibat rendahnya kesadaran untuk pembangunan.



Berkaca kepada negara-negara maju, tidak satu orang pun yang bisa membantah bahwa kemajuan negara-negara tersebut sangat ditupang oleh pendidikan yang berkualitas, baik sistem pendidikan di dalam negerinya maupun melakukan upaya mengirim generasi muda (anak bangsa) terbaik mereka ke berbagai belahan dunia lain untuk menimba ilmu dan pada akhirnya mereka kembali untuk memajukan bangsanya.

Rendahnya sumber daya manusia dipedesaan tidak pernah terselesaikan dari dulu hingga sekarang dimana usia negara Indonesia sudah 67 tahun. Tidak terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup di daerah dan lemahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menjadi masalah besar yang terdapat dipedesaan. Sebagian kecil mereka yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yang ada di kota, enggan untuk pulang dan membangun desanya. Hal ini disebabkan sudah termanjakan dengan suasana kota.

b) Permasalahan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Hampir diseluruh Indonesia investasi swasta maupun pemerintah selama ini cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, pertumbuhan pasar diperkotaan memang tidak terkait dengan pedesaan di sekitarnya. Sebut saja sistem distribusi dari desa ke kota juga masih tidak efisien. Hal itu diperparah dengan infrastruktur jalan yang tidak memadai serta kondisi pasar yang belum memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan perdagangan dipedesaan.

Kondisi itu mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibanding masyarakat yang tinggal diperkotaan. Padahal hampir sebagian besar masyarakat kita tinggal dipedesaan dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian, akan tetapi kenapa perekonomian dipedesaan tertinggal, hal tersebut selalu menjadi pertanyaan yang hingga saat ini belum ditemukan jawabannya, meskipun dalam teori telah digambarkan ragam cara untuk melakukan perubahan yang mengarah terhadap perbaikan ekonomi pedesaan.

Kita tahu jumlah penduduk dan angka tenaga kerja dipedesaan tiap tahun terus bertambah, akan tetapi lapangan kerja ataupun usaha tidak berkembang yang mengakibatkan pengangguran terus bertambah. Akibatnya generasi muda dipedesaan lari keperkotaan hanya untuk mengadu nasib, hal itu tentunya akan berdampak terhadap hilangan sumber daya manusia potensial dipedesaan, sehingga siapa yang akan membangun daerah pedesaan, aktivitas ekonomi dipedesaanpun terus tertinggal. Sehingga dengan kondisi ini Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya sadar dan tahu tentang itu akan tetapi harus dibuktikan dengan melakukan tindakan pelaksanaan melakukan pembangunan ekonomi dipedesaan dan memanfaatkan SDM yang ada.

2.4 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang seperti kekayaan yang berada di desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Herlianto (2017:12) Mengemukakan keuangan desa sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa, keuangan desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Herlianto (2017:19) juga mengemukakan ada beberapa prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam keuangan desa yaitu:

- a. Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa.
- b. Dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk pengajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang diamanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Keuangan desa dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dengan masyarakat dan disetujui langsung oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pelaksanaan APBDesa segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa seperti menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan serta pertanggungjawaban keuangan desa diurus oleh bendahara desa.

2.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Adapun Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu, Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain itu musyawarah perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia, pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester akhir tahun, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban relaisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban relaisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.

2.5 Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi: a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa d. Melaksanakan pembinaan



partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat e. Melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu badan permusyawaratan desa juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa desa merupakan otonomi asli bukan pemberian dari pemerintah. Desa memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri corak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunannya yang sesuai dengan asal-usul dan kebiasaan masyarakat setempat. Di desa juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu juga desa dapat membentuk lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. (Muslim, 2012)

Adanya otonomi desa ini diharapkan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien karena pembangunan dilakukan berdasarkan kehendak masyarakat setempat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat digalang sedemikian rupa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan, oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pemerintahan desa, sebab partisipasi masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. (Muslim, 2012).

2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Tugas Pokok:

- Mengelola pemerintahan desa sesuai dengan perundang-undangan.
- Melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan

2. Fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perencanaan: Menyusun rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang desa.
- Pelayanan publik: Memberikan layanan administrasi dan social kepada masyarakat.
- Pengelolaan keuangan: Mengelola anggaran dan sumber daya desa secara transparan dan akuntabel.
- Pengaturan: Mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban serta keamanan desa.

Tupoksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

2.5.2 Sumber Pendapatan yang diterima Desa

Faktor penunjang dalam mengurus wilayah Desa tak kalah penting adalah pendanaan. Terdapat 4 sumber pendapatan Desa, yaitu:

a) ADD (Alokasi Dana Desa)

ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa 32 serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) DD (Dana Desa)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

c) PADes (Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan jenis ini terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain sebagainya.

d) Hibah

Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penentuan dan pengaturan jumlah dana yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta ditujukan untuk berbagai keperluan, seperti menurut Arum Rikno Ambarwati, 2022 untuk:

1. Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
2. Pendidikan: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesehatan: Penyediaan fasilitas kesehatan dan program kesehatan masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program ketahanan pangan.

Proses alokasi harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Selain itu, penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengikuti ketentuan hukum yang jelas untuk memastikan penggunaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa. (Suhartini, 2016)

Transparansi dalam ADD sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai penggunaan dana. ADD harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, partisipasi, efisiensi, prioritas pembangunan, serta transparansi untuk mencapai hasil yang optimal. (World Bank, 2010)

2.7 Pandangan Islam tentang Pemerintah Desa

Desa ialah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya, yang mendapat pengakuan serta penghormatan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soimin, 2019).

Guna mendukung kewenangan desa, diperlukan ketersediaan dana yang cukup. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menjelaskan sumber pendapatan yang didapatkan oleh desa berupa ADD yakni bagian dari dana perimbangan keuangan dari pusat dan daerah yang selanjutnya diterima oleh kabupaten/kota.

Seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 dikemukakan pula prinsip pemerintahan dalam ajaran Islam yang sesuai dengan perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), yang berarti:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Ayat diatas memberitahukan kepada kita bahwasannya sebagai kaum mukminin menjadi suatu keharusan untuk menaati segala putusan hukum dari pihak manapun yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Secara berurutan dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukan suatu hal, yang telah tercantum dalam sunnah nya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni pihak yang memiliki wewenang untuk menangani berbagai urusan kamu, selama mereka masih termasuk bagian di antara kamu orang mukmin, serta selama segala perintahnya tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau perintah Rasul-Nya. Sehingga jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalilah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika memang benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu, yaitu sumber hukum ini adalah baik lagi juga sempurna, sedangkan yang selainnya bersifat buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Sehingga sesuai dengan ayat tersebut bagi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif hendaknya diwujudkan umat Islam guna menangani segala urusannya. Dikemukakan pula dalam suatu riwayat jikamana turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika mendapatkan amanah dari Nabi saw untuk memimpin suatu pasukan. Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas meriwayatkannya dengan ringkas.

2.8 Definisi Konsep

Peneliti membuat definisi konseptual dalam penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian, sebagai berikut :

- a. Administrasi Publik, ialah kerjasama dalam pelaksanaan tugas guna pemenuhan kebutuhan publik secara efisien serta efektif yang dilakukan oleh beberapa kelompok/lembaga. (Pasolong, 2007)
- b. Good Governance adalah pemerintahan yang baik, tata pemerintahan baik, serta sistem pemerintahan yang baik. (Ari Dwipayana, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Akuntabilitas adalah instrument pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. (Adisasmita, 2011:30)
- d. Kendala-Kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas yaitu terkait permasalahan pendidikan dan ekonomi.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah ada dilakukan. Berikut ini penelitian terkait Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Dalam penelitian I Wayan Aditya paramarta dan Dodik Ariyanto (2021), berjudul “Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas laporan keuangan daerah dengan kualitas informasi sebagai variabel mediasi” mendapatkan hasil bahwasannya pada sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah, sehingga dengan demikian pelaksanaan akuntabilitas yang baik dikategorisasikan sudah berhasil. Perbedaan dengan kajian peneliti saat ini ialah bahwasanya permasalahan pendidikan serta permasalahan ekonomi yang menjadi faktor kendala-kendala dari pelaksanaan akuntabilitas sehingga masih dikategorisasikan belum berhasil, karena dari data penelitian yang didapatkan pegawai desa memiliki tingkat pendidikan yang masih minim.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Dalam penelitian Ni Luh Wulan Aritini dan I Putu Deddy Samtika Putra (2020), berjudul “Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” didapatkan hasil bahwasannya penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berfokus kepada pengaruh yang diberikan oleh penyajian laporan keuangan daerah akseibilitas laporan keuangan. Sedangkan kajian peneliti pada saat ini fokus kepada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah pemerintah sudah sepenuhnya melaksanakan dan menerapkan akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban kepada pemerintah otoritas yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat di desa tersebut.
 3. Dalam penelitian Vica Mayela Laurentya (2018), dengan judul “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Apbdesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo)”, diperoleh hasil bahwasannya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa sudah menampakkan pengelolaan yang *accountable* dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku . Sedangkan dalam kajian peneliti saat ini, diketahui jika yang menjadi indikator dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.

2.10 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Konsep Operasional

Tabel 2.1

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari teori Jenis-jenis Akuntabilitas (Mardiasmo, 2009)	1. Akuntabilitas Vertikal (Internal)	<p>a. Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah: Kepala desa dan perangkatnya harus melaporkan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan kepada pemerintah kabupaten atau kota.</p> <p>b. Pelaporan Berkala: Desa diharuskan membuat laporan berkala yang mencakup penggunaan anggaran dan pencapaian program, sehingga atasan dan masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa.</p>
	2. Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)	<p>a. Transparansi kepada Warga: Kepala desa harus memberikan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan, program, dan pengelolaan dana desa.</p> <p>b. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintahan desa, yang mendorong akuntabilitas dan keterlibatan warga.</p>
--	---

Sumber: Mardiasmo, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Qualitative Approach merupakan metode penelitian yang dipilih, guna untuk mengesplor lebih dalam mengenai realita/fenomena yang menjadi fokus pada dalam kajian ini. Peneliti berusaha dengan seksama melihat segala fenomena di lokasi penelitian, yang selanjutnya akan dianalisa dengan melakukan perbandingan berdasarkan teori yang ditemukan.

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan kepada pembaca mengenai fenomena/fakta-fakta juga sifat yang tercipta dari hubungan antar informan, yang ditemukan pada lokasi penelitian. Penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kab. Indragiri Hulu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwasannya penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena mengenai segala sesuatu yang dialami subjek penelitian (Moleong, 2011)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Simpang Kota Medan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu. Lokasi tersebut dipilih karena adanya keinginan untuk melihat Akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan beberapa



kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan sesuai, dan pengelolaan keuangan desa sesuai undang-undang yang berlaku.

3.3 Sumber Data

Data yang nyata dan akurat dari objek penelitian menjadi hal yang diperlukan. Sumber data pada kajian ini yaitu:

a. Data primer

Informasi yang di kumpulkan secara langsung diperoleh oleh sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Peneliti secara langsung mencari data kepada sumber utama, maka ini dinamakan dengan penelitian telah menggunakan sumber data primer, melalui wawancara, observasi terhadap informan penelitian. Sumber utama dalam peneltian kualitatif adalah kata –kata dan tindakan (Lexy J Meleong, 2010: 157).

Aktor-aktor yang terlibat dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa Simpang Kota Medan, Perangkat Desa Simpang Kota Medan, dan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Simpang Kota Medan.

b. Data sekunder

Informasi yang dikumpulkan guna melengkapi data primer, yang dalam prosesnya dikumpulkan melalui instansi/lembaga terkait. Dimana catatan instansi tersebut dapat memberikan informasi sekunder berupa: Media internet dan literatur yang relevan. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan. Begitu pula dalam keadaan semestinya yaitu sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan, atau sebagai pelengkap sebagai bahan pembanding (Burhan Bungin, 2003:132). Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah:

- a) Data Badan Pusat Statistik
- b) Dokumen Kantor Desa Simpang Kota Medan Tahun 2022
- c) Buku, Jurnal dan Perundang-undangan

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Roma Doris, S. s. MPs,M,Eng.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)	1 Orang
2	Baharudin Fitri Hayati S.E Fitriani A.Md	Kepala Desa Simpang Kota Medan Kaur Keuangan Sekretaris Desa	3 Orang
	Budi Antoni	BPD Simpang Kota Medan	1 Orang
	Suhardi	Ketua LPM	1 Orang
	Asli Syamsul Bahri	Kepala Dusun Len 4 Kepala Dusun Len 5	2 Orang
	Asmiati	Kepala Penggerak PKK	1 Orang
	Harlan Darwin S.I.Kom	Kepala Organisasi Kepemudaan	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mawardi	Kepala Pemuka Agama	1 Orang
Suryadi	Kepala Kelompok Tani Desa	1 Orang
Riko	Pendamping Desa	1 Orang
Herlanto	Masyarakat Umum	1 Orang
Jumlah		14 Orang

Sumber: Hasil pengumpulan data primer yang diolah (2022)

Oleh sebab itu alasan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), peneliti menjadikan narasumber karena informasi lebih spesifik dan luas mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Simpang Kota Medan
2. Kepala Desa, Peneliti menjadikan narasumber karena narasumber memiliki informasi yang lebih banyak dan pengetahuan yang luas dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam mengelola keuangan desa di desa Simpang Kota Medan
3. Sekretaris Desa, peneliti menjadikan narasumber karena memiliki pengetahuan dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola keuangan desa di Desa Simpang Kota Medan.
4. Kepala Seksi Pemerintahan, peneliti menjadikan narasumber karena Kepala Seksi Pemeritahan mengetahui rancangan dan menyusun regulasi (aturan) desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala Seksi Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
6. Tokoh Masyarakat, peneliti menjadikan masyarakat sebagai narasumber karena masyarakat terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan dana desa yang diketahui oleh masyarakat desa Simpang Kota Medan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yakni metode kualitatif, dengan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Informasi yang didapatkan akan dikaji secara menyeluruh berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya, diselaraskan dengan konsep dan/atau teori untuk mendukung dalam menjawab permasalahan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan secara umum. Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian.

Teknik triangulasi didefinisikan sebagai pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain mengumpulkan data, hal ini juga untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber. (Sugiyono, 2015)

Triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bagi seorang peneliti, triangulasi data adalah bagian terpenting yang tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, jenis penelitian kualitatif sangat mudah terpengaruh suatu penelitian yang subjektif apabila tidak dilakukan pengecekan secara mendalam. (Wijaya, 2018)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Simpang Kota Medan

Desa Simpang Kota Medan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat berasal dari desa pelangko yang di saat itu namanya tanjung berudu, baru pada tahun 1972 di tukar namanya menjadi Simpang Kota Medan karena adanya simpang jalan yang mengarah ke desa Kota Medan, dan selanjutnya nama tanjung berudu di pakai menjadi nama sebuah dusun yang kemudian di mekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 2003.

Desa Simpang Kota Medan mulai terbentuk di mulai pada tahun 1960 dengan kepala desa yang saat itu lebih di kenal dengan sebutan penghulu yaitu Bapak Pasak, dan Bapak Loyang sebagai kepala banjar yang saat ini lebih di kenal dengan sebutan bapak dusun dengan jumlah kepala keluarga pada saat itu baru berjumlah 50 KK, pada tahun 1966 di adakan pemilihan kades maka terpilih Bapak Lilut sebagai pemenang, pada saat itu kegiatan usaha masyarakat banyak bekerja pada sector pertanian dengan system lading berpindah-pindah dan sebagian kecil berkebun karet.

Selanjutnya pada tahun 1972 Desa Simpang Kota Medan memilih kembali kepala desa baru yang saat itu terpilih Bapak Hamid, pemilihan di laksanakan secara kesepakatan dan persetujuan bersama dari masyarakat setempat. Di masa Bapak Hamid ini sebagai PJS kepala banjar Bapak Yurnalis sampai pada tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh Bapak Bahtiar dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya dilanjutkan oleh Ardabili Ras, kemudian pada tahun 1986 Desa Simpang Kota Medan melaksanakan pemilihan kepala desa pertama secara langsung yang terpilih kembali Bapak Ardabili Ras yang memegang kekuasaan selama 2 (dua) periode dengan masa 8 tahun x2 periode.

Kemudian pada tahun 2004 dilaksanakan kembali pemilihan kepada desa yang di menangkan oleh Bapak Kadri, S.Pd, yang menjabat selama 6 tahun dengan jumlah dusun pada saat itu berjumlah 7 dusun. Dan tahun 2010 di pilih kembali kepala desa baru secara demokrasi yang saat itu Bapak Hamidin sebagai pemenang dengan suara terbanyak.

Desa Simpang Kota Medan di akui sebagai desa dengan SK Mendagri No. 670. 410 tanggal 14 oktober 1981 yang sejak SK tersebut resmi di terbitkan sudah terjadi 3 kali pemekaran, yaitu Desa Tanjung Beludu tahun 1998, Desa Sungai Kuning Binio pada tahun 2003, dan tahun 2006 Desa Bukit Selanjut. Yang kesemuaan desa tersebut adalah pecahan dari desa Simpang Kota Medan.

Visi Desa Simpang Kota Medan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Bermartabat dan Religius dengan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Yang Ada dengan Sebaik Mungkin”. Misi Desa Simpang Kota Medan adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat
4. Perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan dan umum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen masyarakat
8. Meningkatkan kapasitas aparat desa dan BPD
9. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD

4.2 Letak Luas Dan Batas Desa Simpang Kota Medan

Desa Simpang Kota Medan berada dalam lingkup Kecamatan Kelayang dengan luas wilayah 4.200,00 Ha dengan jumlah penduduk 1.738 jiwa dan suhu udara rata-rata antara 25-32 derajat celcius. Ketinggian dari permukaan laut (DPL) 45 M, jarak dengan kabupaten 83 KM, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 7 KM, jarak dari ibu kota provinsi 250 KM. Desa Simpang Kota Medan terletak di Kecamatan Kelayang dengan batas-batas

Desa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pelalawan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kota Medan dan Sungai Golang
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kuning Binio dan desa Bukit

Selanjut


4. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Peranap dan desa Tanjung Beludu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1

Peta Desa Simpang Kota Medan



Sumber: Dokumen Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

4.3 Pertumbuhan Penduduk Desa Simpang Kota Medan

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya, dan masalah penduduk khususnya. Pertumbuhan penduduk juga merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.

Dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkahlangkah pembangunan. Berdasarkan data 2022, jumlah penduduk Desa Simpang Kota Medan sampai

saat ini 1.738 jiwa. Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Simpang Kota Medan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Wilayah	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan
1.	Dusun I	125	209	225
2.	Dusun II	79	161	137
3.	Dusun III	45	88	104
4.	Dusun IV	36	89	58
5.	Dusun V	59	128	119
6.	Dusun VI	62	98	120
7.	Dusun VII	58	103	101
	Jumlah	464	874	864
	Jumlah		1.738	

Sumber: Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah penduduk Desa Simpang Kota Medan adalah 1.738 jiwa. Jumlah laki-laki 874 jiwa dan perempuan berjumlah 864 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Keadaan Pendidikan dan Sosial Agama

Pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu masyarakat. Artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semangkin tinggi pula kemajuan yang terdapat di Desa Simpang Kota Medan begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula kemajuan yang terdapat di Desa Simpang Kota Medan.

Bila dilihat dari segi pendidikan penduduk di Desa Simpang Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Tingkat Pendidikan Akhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	384 Orang
2	SLTP/Sederajat	149 Orang
3	SLTA/Sederajat	144 Orang
4	S. 1/ Diploma	39 Orang
5	Putus Sekolah	136 Orang
6	Buta Huruf	42 Orang
Jumlah		894

Sumber: Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Simpang Kota Medan masih dalam catatan minimum. Hal ini diketahui jika jumlah diatas dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan belum begitu memadai, namun banyak masyarakat tidak lemah keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka harus keluar daerah.

Agama juga merupakan satu-satunya sumber nilai, baik itu nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar dan paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan masyarakat. Masyarakat di Desa Simpang Kota Medan mayoritas beragama islam. Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3**Sarana Ibadah di Desa Simpang Kota Medan**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	6
Jumlah		9

Sumber: Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Sarana Tempat Ibadah di Desa Simpang Kota Medan cukup memadai, dengan demikian kegiatan agama

dapat dilaksanakan dengan lancar. Seperti Masjid dan Mushola selain digunakan untuk tempat ibadah dapat juga digunakan sebagai tempat pengajian ibu-ibu, pengajian remaja masjid, dan juga pengajian anak-anak.

4.5 Mata Pencarian Penduduk

Berdasarkan hasil survey penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Simpang Kota Medan ada golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, jasa dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Mata Pencarian Penduduk Desa Simpang Kota Medan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	447
2	PNS	12
3	Pedagang barang klontong	20
4	Perawat swasta	3
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Guru swasta	17
8	Wiraswasta	385
9	Sopir Angkutan	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10	Purnawirawan/pensiunan	7
11	Tukang	8
Jumlah		925

Sumber: Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

Data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Simpang Kota Medan dalam memenuhi kehidupannya terdiri dari berbagai profesi. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Simpang Kota Medan banyak berprofesi sebagai petani dengan jumlah 447 orang.

4.6 Adat Istiadat

Masyarakat Desa Simpang Kota Medan menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata cara pergaulan sosial masyarakat desa. Corak adat istiadat yang nampak dalam hal perkawinan adalah adat perkawinan melayu, bahkan dalam perkawinan melayu adat istiadat masyarakat setempat kelihatan jelas digunakan, mulai dari kegiatan meminang sampai dengan upacara perkawinan, dalam upacara perkawinan masyarakat Simpang Kota Medan selalu khatam Al-Quran, semua dilakukan melalui proses adat istiadat. Setiap adanya upacara dikalangan masyarakat Simpang Kota Medan selalu dilandasi dengan berkumpul, musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Selain itu ada juga selamatan, syukuran atau kenduri, yang dilakukan oleh masyarakat Simpang Kota Medan dalam waktu tertentu, seperti turun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mandi, keselamatan atas lahiran, dan juga jika ada yang meninggal dunia. Syukuran akan dilakukan mula dari malam pertama sampai malam ketujuh mereka mengadakan bacaan yasinan di rumah tersebut. Di desa Simpang Kota Medan adat ini sudah menjadi kebiasaan.

4.7 Pemerintahan

4.7.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APBDes
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 47
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Selain mempunyai hak, Kepala Desa juga berkewajiban :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, seta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
8. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
9. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
10. Mengelola keuangan dan aset desa
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Adapun susunan Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Kota Medan



Sumber: Kantor Desa Simpang Kota Medan 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Akuntabilitas Penggunaan ADD

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, dan sudah dibahas pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan dalam memenuhi pertanggungjawaban kepada internal (pemerintah otoritas yang lebih tinggi) dan pertanggungjawaban eksternal (masyarakat) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas penggunaan ADD terkait Akuntabilitas Internal, Pemerintah Desa Simpang Kota Medan sudah sesuai berdasarkan peraturan perundangan karena sudah sepenuhnya memadai untuk mewujudkan akuntabilitas disebabkan karena kepala desa dan perangkatnya sudah melaporkan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan desa pada pemerintah kabupaten melalui camat.
2. Sedangkan terkait Akuntabilitas Eksternal, Pemerintah Desa Simpang Kota Medan belum sepenuhnya sesuai berdasarkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena dana desa yang seharusnya diperuntukkan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa. Akan tetapi dari anggaran belanja desa tidak terdapat anggaran untuk terlaksananya pemberdayaan masyarakat dikarenakan minimnya anggaran. Akan tetapi pemerintah desa terus berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai peraturan.



6.12 Kendala-Kendala Akuntabilitas Penggunaan ADD

Terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam mewujudkan Akuntabilitas Penggunaan ADD di Desa Simpang Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat relatif rendah yang ditandai dengan kurang responnya masyarakat terhadap setiap program penggunaan anggaran. Ini diakibatkan masyarakat yang sibuk dengan keseharian bekerja sebagai petani dan tidak sempat untuk berperan aktif dalam program-program desa serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Komunikasi menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.
3. Keterlambatan turunnya alokasi dana desa dari kabupaten sehingga dapat menghambat kerja pemerintah desa sampai kepada lapisan paling bawah.

6.2 Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada Desa Simpang Kota Medan diantaranya:

1. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Desa Simpang Kota Medan lebih memperhatikan lagi prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 terutama untuk beberapa bidang yang belum sesuai dan direalisasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Sebaiknya terkait pembagian dana yang diterima pengelolaannya dapat disesuaikan lagi menurut peraturan, walaupun tidak sepenuhnya bisa direalisasikan setidaknya masyarakat merasa diberdayakan dari program yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat.
 4. Dan untuk masyarakat agar dapat lebih berperan aktif dalam kehadiran pada saat musrenbang dan dapat memberikan ide-ide serta masukan kepada pemerintah desa.
 5. Perlunya ketepatan waktu dalam penerbitan regulasi oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah desa tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Albrecht. (2017). *Concepts and Applications*. Amerika Serikat: Cengage Learning
- Arifianto dan Kurrohman. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Art Dwipayana. (2003). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Arya Hadi Dharmawan. (2006). *Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas Dan Kemitraan*. Bogor: LPPM IPB
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Candler dan Plano. (2004). *The Public Policy Process*. Amerika Serikat: Routledge
- Gerald Caiden. (1982). *Administrative Reform in Developing Nations*. Amerika Serikat: Asia Publishing House
- Herlianto. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Ibrahim. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Joko Widodo. (2010). *Akuntabilitas Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kumorotomo, W. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Politik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Melong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Penerbit Taushia Menebar Ilmu Hikmah
- Poe dan Saerang (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosidin. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Penerbit Andi
- R, Adisasmita. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dwi Pajar. (2022). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Depok: Penerbit Buku Desa
 - Pasolong. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
 - Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance "Kepemerintahan Yang Baik & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik"*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
 - Somin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
 - Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
 - Soeh dan Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
 - Suwayono. (2015). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
 - Suhardono. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
 - Sumpeno. (2011). *Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
 - Wijaya, Tony. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: PT. Indeks Tjiptono
 - Zulkarnain. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

B. Sumber Jurnal

- Amrizal Imawan, Gugus Irianto, dan Yenedy Widya Prihatiningtias. (2019). *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10 (1), 156-175.
- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Pot Press, Pekanbaru
- Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. *E-Journal Unair*, 2 (2), 1-20.
- Dea Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (11).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mamelo, Rainal G.Y, Kalangi L, Lambey L. (2016). *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu*. Jurnal riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 7 (2)

Muslim, S.Sos, M.Si. (2012). *Problematika Pembangunan Pedesaan*. Jurnal El-Riyasah, Vol. 3, No. 1.

Nafidah, L.N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. 10 (2) 273-228 p-ISSN : 1979-858; e-Issn: 24611190

Soerjono Soekanto. (1986). *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali

Sri Ayu Saputri, Nurzi Sebrina, Vita Fitria Sari. (2019). *Akuntabilitas Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No. 2, 523-542

Sutrisno Purwohadi Mulyono. (2014). *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 438-444.

Tarigan, E. P. A dan Nurtanzila, L. (2013). *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol. 17, No. 1.

Youla C Sajangbati. (2015). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. E-Journal Unsrat, 3 (2).

C. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Dampaknya

Peraturan Menteri Keuangan No.49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengalokasian, Penyualuran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa No.7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Nomor 52)

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN KELAYANG
DESA SIMPANG KOTA MEDAN**

Jalan Negara Nomor : -

email : simpangkotamedan@yahoo.com

KodePos : 29352

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan bahwa :

Nama : Dini Andriela Putri
 NIM : 11970523459
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau
 Program Studi : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Lokasi Penelitian: Desa Simpang Kota Medan

Telah secara nyata melakukan penelitian Di Kantor Desa Simpang Kota Medan dan dinyatakan selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan Di Simpang Kota Medan
 Pada Tanggal 10 April 2023
 Kepala Desa Simpang Kota Medan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LETTER OF ACCEPTANCE FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION

No. 77/JMI/LoA/1-VIII/2024

The Editor of Journal Multidisiplin Inovatif (JMI) has decided that the name article below has been accepted on JMI and will be published in Vol 8 No 1 2024.

: Dini Andriela Putri¹, Muammar Alkhadafi²
: dinixiome@gmail.com¹, muamar@uin-suska.ac.id²
: AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Jurnal Multidisiplin Inovatif
Chief Editor

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

GARUDA
GARSA RUJUKAN DIGITAL

Google
Scholar

SINTA
S6
Science and Technology Index

neliti
Repositori Ilmiah Indonesia



ISJDNeo

inclonesia
oneSearch



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dini Andriela Putri, beralamat di Panam, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Lahir di Polak Pisang I, 30 November 2001, anak pertama dari pasangan Ayahanda Kadri, dan Ibunda Nurlaila serta memiliki satu adik laki-laki bernama Zulfadli dan dua adik perempuan bernama Quratu Aini dan Mar'atus Shalehah . Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 013 Polak-Pisang I hingga tamat pada tahun 2013.

Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan SMP di SMPN 3 Kelayang pada tahun 2016 dan SMA di SMK Taruna Mandiri Pekanbaru pada tahun 2019. Pada tahun 2019 melalui jalur MANDIRI diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang pada Hari Kamis 19 September 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.